

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 322 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan reshuffle Kabinet sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 perlu membebaskan Sdr. Kadarusman S.H. dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal dan perlu menunduk seorang Menteri sebagai penggantinya ;
b. bahwa Sdr. Adam Malik, Menteri Perdagangan dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Wakil Ketua Anggota Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 115 jo Keputusan Presiden No. 101 tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini :

1. Membebaskan Sdr. KADARUSMAN S.H. dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal dengan pernyataan terima kasih Pemerintah atas jasa-jasanya yang telah disumbangkannya
2. Mengangkat Sdr. ADAM MALIK, Menteri Perdagangan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pengurus Panitia Mesdjid Istiqlal,
2. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO